KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN

Kuala Pembuang, 30 Januari 2023

Nomor : 053/PL.01.4-SD/6207/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Tindak lanjut Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Seruyan

Yth. Ketua Bawaslu Kab.Seruyan
di –
Kuala Pembuang

Sehubungan dengan Surat Bawaslu Kabupaten Seruyan Nomor: 043/F.CEGAH/PM.00.01/K.KH-10/01/2023 tanggal 29 Januari 2023 tentang Saran Perbaikan kesatu karena ditemukannya data **Dugaan Ganda Internal, Ganda Eksternal, dan Ganda Identik Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwkilan Daerah pada Pemilu Tahun 2024 sebagaimana data terlampir**, dalam hal tersebut KPU Kabupaten Seruyan akan melaksanakan perbaikan administrasi kesatu sesuai dengan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana yang termuat dalam **PKPU 10 pasal 45 ayat 1 terhadap objek yang disarankan perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Seruyan** dan **sesuai PKPU 10 pasal 43 ayat 3 bahwa Verifikasi Administrasi dilakukan melalui Silon.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

AGUS SUKRON MA'MUN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. KPU Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Anggota KPU Prov. Kalimantan Tengah Korwil Kotawaringin Timur – Seruyan di Palangka Raya.

Dipindai dengan CamScanner